



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

Review Article

General Election as a Means of Creating a Clean, Good and Authorized Government

Surya Kusuma Wardana¹✉

¹ Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirma GUPPI (UNDARIS)

✉ surya_kusumawardana@gmail.com

Abstract: General Election is a means to make it happen sovereignty of the people in the government of the Republic of Indonesia, which is based on Pancasila, as mandated in the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, general elections need to be held in a higher quality with the widest possible participation of the community / people and be carried out based on direct principles. public, free, confidential, honest, and fair. The general election to elect members of a representative institution must be able to guarantee the principles of representation, accountability, and legitimacy. Meanwhile, the general elections for the President and Vice President are held in a democratic and civilized manner with the widest possible participation of the people which are carried out based on direct, general, free, confidential, honest, and fair principles. the president and the general election law for members of DPR, DPD, DPRD (Province / City / Regency), such as the principles of representation, accountability, and legitimacy as well as the principles of honesty and fairness, all of which are intended to be able to realize a clean, good, and authoritative government.

Keywords: Clean and Good Government; General Election; Democracy; Corruption

Pendahuluan

Pemerintahan yang demokratis dapat dikenali dari beberapa indikator sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan oleh Gaffar (2000), yakni: *Pertama: Akuntabilitas*, dimana dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat memper-tanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat memper-tanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan

yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas. Yaitu, perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya.

Kedua: Rotasi Kekuasaan, dimana demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang

pada suatu pemilu akan diberi kesempatan untuk memebentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan umum berikutnya. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah pula. Bahkan, peluang untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elite politik saja.

Ketiga: Rekrutmen Politik yang Terbuka, untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politiknya biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki beberapa gelintir orang saja.

Keempat: Pemilihan Umum, dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas untuk menggunakan hak pilihnya tersebut sesuai dengan kehendak hatinya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Kelima: Menikmati Hak-Hak Dasar, dimana setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak untuk menikmati pers yang bebas. Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi

politik tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, dia punya hak untuk ikut menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi politik dan non-politik tanpa dihalangi oleh siapapun dan institusi manapun. Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elemen menghina, menghasut, ataupun mengadu domba sesama warga masyarakat.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis serta asas-asas yang dimuat dalam UU pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun UU pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi/Kota/Kabupaten), seperti prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi serta asas jujur dan adil (*jurdil*), semuanya itu dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Melalui tulisan dibawah ini akan dibahas masalah-masalah sebagai berikut: *Pertama*, apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa? dan *Kedua* dapatkah pemilu menjadi sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa?

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif, dimana penulis melihat norma-norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang dikaitkan dengan aspek demokrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hasil dan Pembahasan

1. Good Governance

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean, and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “government” merujuk pada suatu organisasi pengelola berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tetapi juga peran berbagai faktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Widodo, 2001).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi fungsional aspek, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang digariskan atau sebaliknya. Praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good* dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (LAN & BPKP, 2000).

Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada, yaitu: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; *Kedua*,

pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *scuring of human rights*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan pada orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Widodo, 2001).

Pemerintahan yang baik dengan demikian dapat disimpulkan sebagai pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan kepada publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat/keutuhan bangsa, dengan demikian harus mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

2. Clean Governance

“*Clean Governance*” terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik. Etika administrasi publik merupakan seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk

menilai apakah tindakan administrasi publik dinilai “baik” atau “buruk”. Wujudkonkrit tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi publik adalah melakukan tindakan “korupsi, kolusi nepotisme dan sejenisnya (Widodo, 2001).

3. Pemilu yang Jujur dan Adil

Pemilihan umum dapat dikatakan telah diselenggarakan secara jujur dan adil, dapat dilihat dari beberapa parameter atau indikator, yaitu:

1. Diselenggarakan secara demokratis.
2. Menciptakan atau menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD (provinsi, kota, kabupaten) serta presiden dan wakil presiden yang lebih baik, berkualitas, berakhlak terpuji, amanah, mandiri dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.
3. Derajat keterwakilan, maksudnya adalah bahwa anggota DPR, DPD, DPRD (provinsi, kota, kabupaten) serta presiden dan wakil presiden yang akan dibentuk melalui pemilu haruslah memiliki keseimbangan perwakilan, jangan sampai hanya didominasi kalangan elite yang terpusat di Jakarta dan sekitarnya saja, serta memenuhi 30% keterwakilan perempuan didalamnya.
4. Bekerjanya lembaga-lembaga seperti KPU, Panwaslu, dan Pemantau Pemilu di semua level. Artinya mereka bertugas sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Disamping itu, adanya penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
5. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil negara terlepas dari partai politik.

4. Pelaksanaan Pemilu

Seperti kita ketahui bersama jalannya pemilu di Indonesia selama ini masih banyak kekurangan disana-sini, seperti keterlambatan pendistribusian logistik, tertukarnya kartu suara dengan daerah lain, lambatnya penghitungan suara dan lemahnya penegakkan hukum terhadap UU Pemilu serta kekurangan lainnya. Disamping masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik penyelenggara pemilu, panitia pengawas pemilu serta peserta pemilu.

Jenis-jenis pelanggaran/kecurangan pemilu yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah secara kualitatif. Berdasarkan studi yang dilakukan, baik melalui media massa, media elektronika maupun pengamatan di lapangan secara langsung serta wawancara dengan masyarakat (pemilih) yakni:

1. Mencuri *start* kampanye
2. *Moneypolitik*
3. Keterlibatan pejabat publik dalam kampanye pemilu
4. Penggunaan fasilitas pemerintah dan fasilitas yang terkait dengan jabatan
5. Kecurangan penghitungan suara

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menciderai penyelenggaraan pemilu yang diharapkan bisa lebih demokratis. Hal ini dapat menghalangi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan “public goods and service”. Sedangkan penyelenggara-

an pemerintahan terbaiknya disebut dengan “good Governance”. Unsur-unsur penting clean and good governance meliputi: akuntabilitas pejabat publik; adanya transparansi dari pemerintah terhadap rakyat berkaitan dengan proses dan pelaksanaan kebijakan publik; adanya keterbukaan dari pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan; adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.

Pemilu yang jujur dan adil dapat dikenali dari parameter/indikator sebagai berikut : Pertama, pemilu harus dilaksanakan secara demokratis dimana para pihak yang bertarung dalam pemilu bertindak fair dan jujur serta menghindari tindakan-tindakan curang ; Kedua, pemilu harus menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang lebih berkualitas, berakhlak terpuji, amanah, mandiri, memiliki akuntabilitas politik yang tinggi; Ketiga, adanya derajat keterwakilan, jangan sampai wakil rakyat hanya tersentral pada elite politik yang ada di Jakarta dan sekitarnya saja serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan ; Keempat, penyelenggara pemilu (KPU) bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya saja serta berfungsinya panwaslu dan pemantau pemilu, disamping itu adanya penegakan hukum yang tegas dan adil kepada siapapun yang melanggar aturan pemilu; Kelima, menempatkan PNS/ASN pada kedudukan yang netral yang tidak memihak kepada kekuatan partai politik manapun.

Submitted January 25, 2019

Revision received March 12, 2019

Accepted September 11, 2019

How to cite?

Wardana, S. K. (2019). General Election as a Means of Creating a Clean, Good and Authorized Government. *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 283-288.
<https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27098>

Banyaknya pelanggaran/kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menciderai penyelenggaraan pemilu yang diharapkan bisa lebih demokratis. Hal ini dapat menghalangi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article.

Pendanaan

None

Referensi

- Gaffar, A. (2001). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance Telaah dan Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

This page is intentionally left blank